



P U T U S A N

Nomor : 450/Pdt.G/2011/PA Bpp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai "Penggugat";

MELAWAN

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui pendidikan S1, tempat tinggal dahulu di Kota Balikpapan, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara serta saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 April 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, Nomor : 450/Pdt.G/2011/PA Bpp., telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kota Balikpapan, pada tanggal 07 April 1999 dan pernikahan tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan dengan bukti berupa Duplikat/ Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xxx/IV/1999 tanggal 07 April 1999 ;

2. Bahwa setelah perkawinan penggugat dan tergugat tinggal bersama di Kota Balikpapan dan hingga saat sekarang ini perkawinan penggugat dan tergugat telah berjalan lebih kurang 12 tahun dan dari perkawinan tersebut penggugat dan tergugat dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. (**anak Pemohon dan Termohon**) lahir di Balikpapan tanggal 9 April 1999 ,
 - b. (**anak Pemohon dan Termohon**) Lahir di Balikpapan tanggal 27 Agustus 2001, sekarang dalam pemeliharaan penggugat ;
3. Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan baik dan harmonis, namun sejak tahun 2007 sudah tidak terdapat lagi keharmonisan, karena sejak saat itu tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak tanpa ada khabar berita ;
4. Bahwa sebelum pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak tanpa kabar berita Tergugat kurang perhatian terhadap keluarga karena ia bekerja di luar daerah sehingga apabila Tergugat pulang kerumah sering terjadi percekocokan dan pertengkaran;
5. Bahwa sejak pergi meninggalkan penggugat tersebut, tergugat tidak pernah lagi memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami terhadap isteri dan anak, yakni memberikan nafkah kepada penggugat dan anak, baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Dan sejak kepergian tergugat tersebut, tergugat tidak pernah pula memperhatikan dan atau menghiraukan penggugat sebagai isterinya yang sah ;
6. Bahwa sebelum pergi meninggalkan penggugat, tergugat tidak ada meninggalkan harta yang berharga yang dapat dijadikan jaminan hidup bagi Penggugat dan anak ;
7. Bahwa dengan kepergian tergugat tersebut, penggugat sudah berusaha maksimal mencari tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menanyakan keberadaan tergugat kepada teman-teman tergugat, tetapi tidak seorangpun yang mengetahui keberadaan tergugat sampai saat ini ;

8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka penggugat berusaha menunggu kedatangan tergugat, akan tetapi akhirnya penggugat tidak sabar lagi menunggu kedatangan tergugat karena sampai saat ini tidak ada tanda-tanda tergugat akan datang/pulang dan kembali berkumpul bersama keluarga ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang tergugat telah tidak datang dan berdasarkan relas panggilan alamat bersangkutan sudah tidak diketahui, maka dengan demikian Penggugat menggaibkan alamat Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat, dengan cara memberi nasihat kepada penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya tersebut, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Potokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah No. xxx/xxx/IV/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Balikpapan Utara, P.1 ;

Menimbang, tentang alamat Tergugat yang sudah tidak diketahui, Penggugat menyampaikan Surat Keterangan Ghaib Nomor : xxx.x/03/Kessos-GSU/2010 bertanda P.2 ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat telah memberikan keterangan di persidangan, sedang identitas saksi-saksi telah tercatat dalam berita acara yang tidak terpisahkan dari putusan ini, dengan di bawah sumpah pada pokoknya masing-masing saksi-saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi pertama, **Saksi I:**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bersaudara dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama-sama di Balikpapan dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sejak 4 tahun yang Tergugat meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi antara penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar dan ini saksi ketahui berdasarkan informasi Penggugat ;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil .

Saksi kedua, **Saksi II:**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan mengetahui keduanya suami isteri karena bertetangga ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah kumpul bersama-sama di Balikpapan dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sejak 4 tahun tergugat

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat ;

- Bahwa seja Tergugat pergi penggugat sudah tidak diperhatikan dan tidak pernah mengirim berita ;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil .

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkannya, sedang tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di di persidangan ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

T E N T A N G H U K U M N Y A

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan Penggugat dan alat bukti tertulis P, serta keterangan saksi-saksi, harus dinyatakan antara penggugat dengan tergugat telah terikat sebagai suami istri yang sah, karena demikian secara formil gugatan Penggugat dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menghadap ke persidangan, dan selanjutnya oleh Majelis hakim telah diupayakan perdamaian, agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan adanya pertengkaran dan perselisihan dalam membina rumah tangga dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat 4 tahun lebih tanpa biaya nafkah lahir dan bathin ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi**

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II telah memberikan keterangan tentang : “ dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa biaya lahir dan bathin 4 tahun lamanya ;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan penggugat telah terbukti beralasan karena adanya perselisihan dan pertengkaran, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan, karena dalam membina rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat memenuhi ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu perkawinan dengan ikatan lahir bathin antara suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa dan sejalan dengan kepada Hadist Nabi Muhammad SAW. berbunyi :

Artinya : "*Tidak memudharatkan dan tidak mendatangkan mudharat*"

dari fakta yang telah ada, dapat disimpulkan perceraian lebih maslahat bagi penggugat dan tergugat, sedang mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah mendatangkan mudharat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan sepakat gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya perkara ini maka Panitera diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Instansi yang ditunjuk oleh pasal 84 angka 1,2 dan 3 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang dimohonkan oleh penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 th 1989 biaya

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud harus dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1432 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari H. Helminizami, SH, MH. sebagai Ketua Majelis dan Drs. Wanjofrizal serta Drs. H. Abdul manaf. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Dra. Hj. HAIRIAH, SH sebagai Pnitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

H. Helminizami, SH.MH

Drs. Wanjofrizal

Drs. H. Abdul Manaf

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. HAIRIAH, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000	;-
2. Biaya peroses	: Rp.	50.000	;-
2. Biaya Panggilan	: Rp.	150.000	;-
3. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000	;-
4. Biaya Meterai	: Rp.	6.000	;-
J u m l a h	: Rp.	241.000	;-



Balikpapan, 24 Agustus 2011

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya ;

P A N I T E R A

Drs. KURTHUBI, MH